

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis terkait dengan peraturan atau hukum yang harus selalu diperbarui atau dibuatnya Undang-Undang baru, dengan adanya kebudayaan masyarakat yang sudah lama ada tetapi belum disahkan dalam bentuk hukum tertulis. Pengertian dari adanya suatu hukum ini sendiri ialah aturan suatu sistem yang memang dibuat untuk manusia dalam membatasi adanya tingkah laku untuk dapat lebih terkontrol.¹ Apalagi masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman nilai-nilai spiritualnya yang berasal dari adat dan budaya yang dipahami masyarakat.

Hukum haruslah responsif dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan masyarakat, dengan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, sehingga hukum dapat didayagunakan untuk kepentingan yang proposional dan memadai. Usaha-usaha tersebut bukan hanya harus didukung oleh masyarakat, namun harus juga diwujudkan melalui keinginan nyata dari pengeban kekuasaan negara dalam melakukan langkah strategis demi terwujudnya pembaharuan hukum dan cita-cita hukum.²

Dalam membentuk hukum nasional nilai-nilai dan cita-cita hukum bangsa harus diindahkan. Hukum sebagai unsur peradaban suatu bangsa haruslah menjadi

¹ Luify Cahya Pratama dan Budiarsih, *Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama*, Jurnal Seikat, Vol.3, No.3, Juni 2024, h. 213.

² Rara Indra Pratama, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.18, No.02, 2025, h. 123.

cermin dan pernyataan nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa. Hukum nasional yang demikian itu akan lebih didukung dan ditaati oleh masyarakat serta mampu menggerakkan masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, karena selaras dengan cita-cita hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.³

Sesuai dengan konsep yang dianut oleh negara Indonesia yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat yang mengedepankan fungsi hukum sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang melayani kepentingan nasional yang bersumber pada pandangan dan kepercayaan masyarakat.⁴ Salah satu usaha Pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia adalah disahkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan istilah KUHP Baru). Dengan berbagai dinamika, kontroversi atau pro kontra akhirnya Indonesia telah resmi mempunyai suatu aturan hukum pidana asli “buatan anak bangsa”, yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sebagaimana tertuang dalam isi Undang-Undang tersebut.

Sebagaimana setiap kebijakan atau hukum yang dikeluarkan oleh penguasa, tentu berhadapan dengan pro dan kontra, hal ini tidak bisa terhindarkan, karena terkadang perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu norma atau kaidah, mempuat munculnya berbagai argument yang berbeda-beda, bahkan bisa jadi saling bertolak belakang. Salah satu ketentuan atau Pasal yang banyak

³ Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, No.20, Vol.9, 2022, h. 141.

⁴ Dian Rizki, Elidar Sari, Yusrizal, *Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol.10, No.1, 2022, h. 3.

diperbincangkan selain ketentuan mengenai perzinaan dan kohabitasi, adalah suatu Pasal mengenai larangan yang berkaitan dengan praktik santet. Atau dalam KUHP Baru disebut sebagai “kekuatan gaib”.⁵

Pasal ini cukup menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat baik dari mulut ke mulut maupun yang diperbincangkan di dunia maya, terutama sebelumnya KUHP Baru ini disahkan. Pasal mengenai santet atau kekuatan gaib ini cukup diperbincangkan masyarakat lantaran ketentuan ini sangat menarik, ketentuan ini belum pernah ada di KUHP sebelumnya dan membuat masyarakat penasaran, rasa penasaran masyarakat terhadap Pasal ini adalah mengenai bentuk rumusan tindak pidana dan bagaimana cara membuktikannya. Karena masyarakat menganggap kekuatan gaib ini adalah sesuatu hal yang irasional, sulit dibuktikan secara material/fisik karena berkaitan dengan dunia supranatural. Maka pembuktiannya juga akan sulit.⁶

Pasal yang mengatur mengenai ilmu ghaib dijelaskan dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 252

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

⁵ Rara Indra Pratama, *Op.Cit.*, h. 124.

⁶ *Ibid.*

Frasa “dapat” yang tertera pada unsur ketiga Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menekankan pada potensi dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku yang memiliki kekuatan gaib, bukan pada hasil nyata dari tindakan tersebut. Ini berarti bahwa adanya kekuatan gaib dikategorikan tindak pidana yang masuk dalam delik formil, di mana yang dipentingkan adalah tindakan atau perilaku dari pelaku yang memproklamirkan (memberitahukan) bahwa dirinya mempunyai kekuatan magis (gaib), memberikan haraan, serta menawarkan atau menyuguhkan layanan jasa terhadap orang lain. Dalam konteks ini, kata “dapat” menunjukkan bahwa sudah cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi menyebabkan penyakit, terjadinya kematian, serta penderitaan tertentu berupa derita mental atau fisik tanpa harus membuktikan bahwa akibat tersebut benar-benar terjadi.⁷

Penekanan pada kategori berikutnya adalah pelaku ilmu ghaib yang menyebabkan orang lain tertarik atau ingin menggunakan jasanya, menunjukkan bahwa tindak pidana sudah dianggap selesai pada saat pelaku melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan jasa santet tersebut. Dengan demikian, pembuktian tidak harus berfokus pada terjadinya akibat nyata (seperti penyakit atau kematian), tetapi cukup pada tindakan pelaku yang memberikan keyakinan atau harapan kepada orang lain bahwa kekuatan gaib yang dimilikinya bisa menyebabkan akibat tersebut. Hal ini mengubah pembuktian dalam delik ini menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan bukti empiris tentang terjadinya dampak negatif yang diklaim oleh pelaku, tetapi cukup membuktikan adanya

⁷ Reski Anwar, *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol.1, No.1, Juni 2021, h. 15

pernyataan atau tindakan menawarkan jasa yang dimaksud. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada masyarakat dari praktik-praktik santet yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan, sekaligus mengakomodasi kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan kepercayaan dan kekuatan gaib.⁸

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada tahun 2026, Kepolisian Resor Mojokerto mengungkap kasus dua orang yang mengaku sebagai dukun pesugihan dan menawarkan kemampuan supranatural kepada korban dengan imbalan sejumlah uang. Abdul Rosid Wijaya (49) dan Misrianto (53) menipu warga Sidoarjo di Mojokerto dengan pura-pura menjadi dukun pesugihan uang balik.⁹ Perbuatan kedua tersangka mengakibatkan korban rugi Rp. 22 juta. Wakapolres Mojokerto Kompol Grandika Indera Waspada menjelaskan, Rosid dan Misrianto ditangkap Unit Resmob yang dipimpin Iptu Sukron Makmun saat bersembunyi di musala Dusun Gribig, Desa Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang pada Kamis (18/6) sekitar pukul 01.30 WIB.¹⁰

“Korban diiming-imingi oleh pelaku karena sedang butuh uang. Uang dari korban dimasukkan amplop, didoakan. Setelahnya kalau dipakai belanja, uang kembali tetap utuh. Misalnya Rp. 10 juta dipakai beli motor, uangnya kembali

⁸ Rachmad Alif Al Buchori, Sepud, I Made, & Widyantara, I Made Minggu, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3, 2021, h. 458.

⁹ Enggran Eko Budianto, *Warga Sidoarjo Tertipu Dukun Pesugihan Mojokerto, Uang Rp 22 Juta Raib*, Detik Jatim.Com (Online), 30 Juni 2026, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8554413/warga-sidoarjo-tertipu-dukun-pesugihan-mojokerto-uang-rp-22-juta-raib>, diakses pada tanggal 06 Juli 2026.

¹⁰ *Ibid.*

sehingga tetap utuh Rp. 22 juta," jelasnya saat jumpa pers di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Mojosari, Selasa (30/6/2026).¹¹

Salah satu isu hukum yang muncul dalam Penerapan Asas *Lex Certa* terhadap Perumusan Tindak Pidana Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terpenuhinya tuntutan kepastian hukum akibat penggunaan rumusan norma yang masih berpotensi multitafsir. Meskipun Pasal 252 bertujuan mengkriminalisasi perbuatan menawarkan atau memberikan jasa dengan mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik, ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai frasa “mempunyai kekuatan gaib”, “memberikan harapan”, maupun “memberikan bantuan jasa”.

Selain itu, norma tersebut belum menetapkan parameter yang tegas untuk membedakan antara ekspresi kepercayaan, praktik budaya, atau aktivitas spiritual yang dilindungi hukum dengan perbuatan yang memang dimaksudkan sebagai tindak pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum sehingga bertentangan dengan asas *lex certa* yang menghendaki rumusan tindak pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif untuk menilai apakah perumusan Pasal 252 telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum penelitian ini adalah adanya kekaburan norma dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penggunaan istilah yang tidak memiliki batasan yuridis secara jelas sehingga berpotensi bertentangan dengan asas *lex certa* dalam hukum pidana. Sehingga dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Asas *Lex Certa* Terhadap Perumusan Tindak Pidana Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib Dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi asas *lex certa* ?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tercipta kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi asas *lex certa*.
2. Untuk mengetahui mengenai pengaturan yang ideal terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tercipta kepastian hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai analisis yuridis asas *lex certa* terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai analisis yuridis asas *lex certa* terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri

memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Asas Legalitas; b) Tindak Pidana; c) Kekuatan Gaib; dan d) Kekaburan Norma.

1.5.1.1. Asas Legalitas

Asas legalitas dicetuskan oleh Paul J. Anslem von Feunerbach, seorang ahli hukum pidana Jerman yang tercantum di dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des Penlichen Recht* pada tahun 1801 yang mendefinisikan asas legalitas secara mendasar ke dalam Bahasa Latin yaitu : *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut menjadi dasar adanya adagium yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.¹² Asas legalitas bertujuan memberikan batasan terhadap kesewenang-wenangan penguasa

¹² M Nabel Fadhilah, et.al., *Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.2, Desember 2022, h. 507.

untuk mempidanakan seseorang karena di dalamnya mengandung arti *lex scripta lex stricta lex certa*, yaitu:¹³

1. *Lex Scripta*, unsur utama dalam pemidanaan hukum positif Indonesia harus berdasarkan pada Undang-Undang dikarenakan Indonesia menganut sistem *civil law* dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Di dalam Hukum tertulis (Undang-Undang) mengatur segala perbuatan yang dianggap sebagai delik pidana. Hal ini berimplikasi bahwa hukum pidana adat/hukum yang hidup dalam masyarakat saat ini tidak dapat dijadikan sebagai salah satu unsur utama untuk menghukum seseorang. Oleh karena itu hukum yang hidup dalam masyarakat tidak memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia tanpa Undang-Undang yang mengatur perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana;
2. *Lex Stricta*, memiliki arti bahwa hukum tertulis itu harus dimaknai secara *rigid* dengan tidak memperluasnya delik yang berimplikasi merugikan subjek hukum; dan
3. *Lex Certa*, atau *bestimmtheitsgebot* memiliki arti bahwa *law maker* harus mendefinisikan Undang-Undang secara jelas tanpa memberi kesan *ambigu* terhadap masyarakat (*nullum crimen sine lege stricta*), yang menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat Undang-Undang (legislatif) dalam merumuskan peraturan harus dimaknai secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan).

1.5.1.2. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana biasanya diperoleh dari para ahli hukum pidana. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai tindak pidana menurut para ahli:¹⁴

1. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku (*handeling*) yang diancam oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana*, Unila, Lampung, 2019, h. 49.

- dengan pidana, bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan;
2. H.B. Vos menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, yaitu perilaku yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana;
 3. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, pantas dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan;
 4. Moeljatno menggambarkan perbuatan pidana (tindak pidana) sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar;
 5. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana; dan
 6. Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan definisi tindak pidana yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat diketahui bahwa secara teoritis, para pakar hukum tidak memiliki kesepakatan yang seragam dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para ahli hukum terbagi dalam dua pandangan atau aliran yang saling bertentangan, yaitu:¹⁵

1. Aliran Monistis adalah pandangan yang tidak membedakan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana; dan
2. Aliran Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara larangan terhadap suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan tanggung jawab dari pelakunya (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

Menurut Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);

¹⁵ *Ibid*, h. 71.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 41.

- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut Aliran Dualistis belum tentu, karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana tau tidak. Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dengan bentuk pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

1.5.1.3. Kekuatan Gaib

Kekuatan gaib merujuk pada kekuatan atau kekuatan supranatural yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kekuatan ini sering kali dihubungkan dengan dunia mistis, spiritual, atau paranormal. Beberapa contoh kekuatan gaib yang sering dibicarakan adalah telepati, kemampuan membaca pikiran, melihat masa depan, atau mengendalikan kejadian di sekitar kita.¹⁷

Meskipun sulit untuk memberikan bukti empiris yang meyakinkan tentang kekuatan gaib, banyak orang telah mengalami pengalaman yang cukup kuat untuk meyakinkan mereka tentang keberadaan kekuatan tersebut. Berbagai studi ilmiah juga telah dilakukan untuk mempelajari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kekuatan gaib, seperti

¹⁷ Tegar Permadi, *Kepercayaan Terhadap Kekuatan Gaib Yang Melampaui Kekuatan Manusia Pada Mulanya: Sebuah Eksplorasi Fenomena Spiritual*, Tambah Pinter.Com (Online), 15 Mei 2024, <https://tambahpinter.com/kepercayaan-terhadap-kekuatan-gaib-yang-melampaui-kekuatan-manusia-pada-mulanya/>, diakses pada tanggal 03 Juli 2026.

fenomena telepati, kemampuan melihat masa depan, atau pengaruh energi spiritual.¹⁸

Terlepas dari banyak skeptisisme dan penelitian yang masih berlangsung, masih ada banyak orang yang mempercayai kekuatan gaib berdasarkan pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Bagi mereka, bukti yang mereka hadapi adalah cukup untuk meyakinkan mereka akan kekuatan gaib yang melampaui kekuatan manusia.¹⁹

1.5.1.4. Kekaburan Norma

Istilah norma berasal dari bahasa Yunani *nomos* atau *norm* dalam bahasa Inggris yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia seting disebut pedoman, patokan atau aturan. Norma atau kaidah itu memberi ancamangan atau arahan pada manusia untuk bertindak dan sebagai pegangan dalam bertingkah laku.²⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam Budi Pramono, menjelaskan pengertian norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Budi Pramono, *Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Suatu Masyarakat*, Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hangtuah Surabaya, Vol.1, No.2, 2015, h. 16.

ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.²²

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut jika dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.²³

Kekaburan norma atau norma kabur merupakan permasalahan dimana bunyi Pasal dari suatu Undang-Undang atau peraturan memiliki makna dan arti ganda sehingga bisa diinterpretasikan atau diartikan berbeda-beda dari setiap pihak yang mempunyai kepentingan akan hal tersebut, dalam kasus pidana akan bisa menimbulkan perdebatan yang panjang dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut seperti pihak Hakim, Jaksa, Polisi maupun Pengacara, yang akan mempunyai pemahaman yang berbeda

²¹ *Ibid.*

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 11.

²³ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 1.

terhadap sudut pandang dari suatu peraturan yang memiliki dan mengandung norma kabur.²⁴

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 3 ayat (2) yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan perlindungan hak warga negara melalui aturan yang jelas dan tidak diskriminatif.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir

²⁴ Bagus Weda, *Rangkuman Tentang Norma Hukum*, Bagus Weda For Justice (Online), 5 Januari 2022, <https://bagussugari.wordpress.com/2022/01/10/rangkuman-tentang-norma-hukum/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2026.

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam Pasal 5 huruf f mengenai asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menghendaki setiap peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Dan ketentuan tersebut berkaitan dengan prinsip *lex certa* bahwa suatu norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) tentang asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini menjadi dasar penerapan asas *lex certa* yang menghendaki rumusan tindak pidana harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan Pasal 252 yang mengatur mengenai tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, menawarkan jasa, atau memberikan bantuan berdasarkan klaim kemampuan gaib yang dapat menimbulkan akibat tertentu terhadap orang lain. Pasal ini menjadi objek kajian terkait kejelasan unsur tindak pidana dan kepastian hukum dalam penerapannya.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kesesuaian perumusan Pasal 252 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas *lex certa*, terutama mengenai kejelasan unsur tindak pidana agar tidak menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Asas Legalitas; b) Teori Penafsiran Hukum; c) Teori Kepastian Hukum; dan d) Kebijakan Hukum Pidana.

1.5.3.1. Teori Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.²⁵

Pada dasarnya Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*”. Zainal Abidin Farid,

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 59.

menerjemahkannya sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya”.²⁶

Tapi dalam bukunya “Hukum Pidana Pidana Indonesia” yang ditulis bersama-sama dengan Andi Hamzah, rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut diterjemahkan sebagai: “tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.²⁷ Kata “*feit*” diterjemahkan sebagai “perbuatan” berbeda dengan terjemahan awal yang mengartikan “*feit*” sebagai “peristiwa”. Dijelaskan dalam buku tersebut, bahwa perbedaan terjemahan tersebut karena istilah “*feit*” itu sering juga diartikan sebagai “peristiwa”, karena pengertian “*feit*” itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.²⁸

Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung tiga pengertian, yaitu:²⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*); dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya

²⁶ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 130.

²⁷ H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, h. 53

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 17.

Lehrbuch dea Penlichen Recht pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feurrbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam Bahasa Latin berbunyi : *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.³⁰

Lebih lanjut Cleiren dan Nijboer et.al, mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas katanya berarti:³¹

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet);
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*); dan
- c. Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleologis).

1.5.3.2. Teori Penafsiran Hukum

Penemuan hukum adalah proses di mana hakim atau pengacara menemukan atau menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada aturan yang jelas atau ketika aturan yang ada tidak dapat diterapkan secara langsung. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu:³²

1. Analisis Kasus;

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, h. 7

³¹ H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 55.

³² Ayu Risma Wulandari, et.al., *Implementasi Penafsiran Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol.8, No.12, Desember 2024, h. 379.

Hakim atau pengacara akan menganalisis fakta-fakta kasus yang dihadapi, termasuk konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan.

2. Penafsiran Aturan;
Selanjutnya, mereka akan melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang ada. Penafsiran ini bisa bersifat literal (mengacu pada teks) atau teleologis (berfokus pada tujuan dari peraturan tersebut).
3. Penerapan Prinsip Umum; dan
Dalam situasi di mana tidak ada aturan yang jelas, hakim mungkin akan menggunakan prinsip-prinsip umum dari hukum atau norma-norma moral untuk mencapai keputusan.
4. Penciptaan Preseden.
Keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus tertentu dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus selanjutnya. Ini adalah bagian dari sistem hukum *Common Law*, di mana keputusan sebelumnya mempengaruhi penegakan hukum di masa depan.

Sedangkan Penafsiran hukum adalah proses memahami dan menjelaskan makna dari norma-norma hukum. Ada beberapa pendekatan dalam penafsiran hukum, diantaranya yaitu:³³

1. Penafsiran Literal;
Pendekatan ini berfokus pada arti kata-kata dalam teks hukum secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks lebih luas.
2. Penafsiran Sistematis;
Pendekatan ini mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum dan bagaimana suatu norma berhubungan dengan norma lainnya.
3. Penafsiran Teleologi; dan
Pendekatan ini berusaha memahami tujuan atau maksud dari suatu norma hukum, sehingga penegakan hukumnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat.
4. Penafsiran Historis.
Pendekatan ini melihat latar belakang sejarah dari norma-norma hukum untuk memahami konteks pembentukannya.

Asal mula penemuan hukum dan penafsiran hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencerminkan perlunya menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

³³ *Ibid.*

1.5.3.3. Teori Kepastian Hukum

Searah dengan misi dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum ialah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, Gustav Radbruch memberi penjelasan menurut pandangannya mengenai kepastian hukum, terdapat empat unsur pokok yang secara langsung berkaitan dengan esensi dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:³⁴

1. Perundang-Undangan merupakan hukum positif yang berlaku;
2. Hal faktual merupakan landasan terbentuknya dari suatu konsep hukum;
3. Fakta yang tertuang dalam hukum harus terlampir secara jelas sebagai upaya menghindari suatu ambigu atau kekeliruan dalam hal suatu pemaknaan; dan
4. Sifat yang dimiliki oleh hukum positif adalah keberadaanya yang *rigid*.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa, suatu perundang-undangan merupakan dasar dari produk kepastian hukum.³⁵ Pada dasarnya hukum memang harus memiliki sifat yang pasti agar menjadi patokan yang dapat dipegang masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan. Selain Gustav Radbruch terkait Kepastian hukum juga disampaikan oleh Jan Michiel Otto mendefenisikannya dalam situasi tertentu yakni:³⁶

1. Negara menerbitkan ketentuan hukum yang tegas, tidak bertentangan, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Pemerintah melalui instansi terkait mampu menunjukkan ketaatan yang konsisten terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan;
3. Setiap warga negara diharuskan secara imperatif agar menyelaraskan tindakan mereka terhadap aturan-aturan yang telah berlaku;
4. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, Hakim harus bersifat independen dan imparsial dalam menerapkan ketentuan hukum kepada para pihak yang berperkara; dan

³⁴ Satjipto Rhardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 h. 19.

³⁵ *Ibid*, h. 20.

³⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 28.

5. Putusan peradilan yang sudah memiliki sifat yang konkret harus dilakukan.

Pandangan yang dituturkan oleh Jan Michiel Otto tentang kepastian hukum pada hakikatnya dapat lebih condong ke domain yuridis namun, terbatas pada lima keadaan yang telah dipaparkan sebelumnya selain itu ia menyatakan bahwa suatu instansi memiliki tugas untuk meneagakkan hukum yang memiliki peran untuk dapat memastikan kepastian hukum itu sendiri, demi tercapainya keadilan ataupun ketertiban yang muncul pada lingkungan suatu komunitas.³⁷ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum dapat berjalan dengan semestinya apabila kepastian hukum itu ada, artinya dengan kepastian hukum setiap individu mampu memperoleh hak yang sudah disediakan dari justifikasi dari kepastian hukum itu sendiri.³⁸

1.5.3.4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda disebut *politiek*.³⁹ Menurut Klein, kebijakan adalah tindakan secara sadar juga sistematis dengan menggunakan sarana yang cocok demi tujuan politik yang jelas dan dijalankan langkah demi langkah.⁴⁰ Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, politik hukum pidana juga dikenal dengan

³⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 85.

³⁸ Zulfahmi Nur, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol.06, No.2, 2023, h. 23.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2016, h. 26.

⁴⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2018, h. 57.

berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.⁴¹

Sudarto dalam buku Yesmil Anwar dan Adang yang berjudul *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah “bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan kata lain mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.⁴²

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (*ius constitutum*) dan untuk masa-masa yang akan datang (*ius constituendum*).⁴³ Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal atau disebut pula kebijakan kriminal. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁴⁴

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi dengan tujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pendapat Prof. Christiansen, melakukan politik kriminal berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, h. 26.

⁴⁴ *Ibid*, h. 3.

menghadapi atau menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk di samping perumusan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, pun menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar hukum pidana.⁴⁵

Berdasarkan perspektif politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Maka konsekuensi logisnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ialah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan hukum pidana juga dikenal dengan istilah penal policy. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal memiliki fungsionalisasi/operasionalisasinya dengan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:⁴⁶

1. Penetapan kebijakan legislasi (kebijakan formulasi/tahap formulasi), yakni kebijakan untuk menetapkan, merumuskan perundang-undangan berkaitan dengan hukum pidana dari pembuat undang-undang yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar
 - c. Kebijakan yudikasi (tahap aplikasi), yaitu kebijakan mengenai penerapan hukum pidana oleh badan pengadilan;
 - d. Kebijakan eksekutif (kebijakan administratif/tahap eksekusi), yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.

Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, ketiga tahap kebijakan tersebut saling berkaitan dalam suatu keutuhan sistem. Namun dari ketiga tahap tersebut, kebijakan legislasi (kebijakan formulasi) merupakan tahap yang paling mengoperasionalkan hukum pidana.

⁴⁵ Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zenno, *Politik Hukum Pidana Prespektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP*, Setara Press. Malang, 2021, h. 63.

⁴⁶ *Ibid.*

Dikatakan demikian sebab menurut Prof. Roeslan Saleh dalam bukunya Segi Lain Hukum Pidana bahwa Undang-Undang merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu, ia bukan hanya alat untuk menjalankan kebijakan. Pada tahap inilah dirumuskan garis garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang juga merupakan landasan legalitas bagi tahap penerapaaan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.⁴⁷

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Azzahra Zathira Fahri Damanik / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2025.
	Judul	Kajian Yuridis Pasal 252 Tentang Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana (Santet) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
	Perbedaan	Konsep tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana (santet) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dilihat dari bunyi Pasal dan pemaknaan Pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pasal delik santet (Pasal 252) KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil.
2	Nama / Jenis Penelitian	Choirul Anam / Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember Fakultas Syariah 2024.
	Judul	Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP.
	Perbedaan	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perumusan santet sebagai tindak pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada upaya pencegahan praktik tersebut,

⁴⁷ *Ibid*, h. 65.

		mengisi kekosongan hukum, dan menanggapi situasi sosial yang terjadi di masyarakat, yang masih banyak mempercayai suatu hal magis.
3	Nama / Jenis Penelitian	Muhammad Alwan Fillah / Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2024.
	Judul	Delik Santet Dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana.
	Perbedaan	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan seorang dukun santet dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai pidana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mengklaim sebagai dukun santet atau memiliki kekuatan gaib, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatannya dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik, menawarkan jasa santet melalui lisan atau media elektronik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu sama-sama membahas pengaturan tindak pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji permasalahan kepastian hukum dalam perumusan norma pidana. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kesesuaian rumusan tindak pidana dengan asas-asas hukum pidana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya, yaitu penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan asas *lex certa* terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek pengaturan, pembuktian, atau keberadaan tindak pidana santet secara umum. Penelitian ini berfokus pada kekaburan norma dan kepastian hukum dalam rumusan delik, bukan pada pembuktian keberadaan praktik santet itu sendiri.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.⁴⁸

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait analisis yuridis asas *lex certa* terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-

⁴⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai analisis yuridis asas *lex certa* terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan dibalik pembentukannya. Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri latar belakang pembentukan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk perubahan pengaturannya dari ketentuan hukum pidana sebelumnya yang belum secara khusus mengatur perbuatan tersebut.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
2. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penelitian terkait analisis yuridis asas *lex certa* terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan

Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematis.

Bab II Membahas perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sub bab diantaranya: tindak pidana beserta unsurnya; tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib; konsep asas *lex certa* dalam hukum pidana; perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari asas *lex certa*.

Bab III Membahas pengaturan ideal terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sub bab diantaranya: Kekuatan gaib dalam KUHP lama dan KUHP baru; Kelemahan pengaturan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Perumusan delik yang ideal dalam hukum pidana; Pengaturan yang ideal terhadap perumusan tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tercipta kepastian hukum.

Bab IV sebagai penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.